

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korea Selatan dan Jepang keduanya termasuk kedalam negara kawasan Asia Timur. Jika dilihat dari geografisnya, kedua negara ini saling berbatasan. Korea keseluruhan wilayahnya terletak pada bagian ujung timur benua Asia mencakup semenanjung Korea dan sekitar 3.305 pulau. Secara keseluruhan, Korea memiliki luas 220.000 km² dengan luas negara Korea Selatan yaitu 98.000 km² dan 122.000 km² merupakan wilayah Korea Utara. Di bagian Utara, wilayah Korea berbatasan langsung dengan Sungai Yalu dan Tamen lalu dikelilingi dengan perbatasan laut di bagian Timur dan Barat. (Kil & Moon, 2001) Sementara itu Jepang sebagai negara kepulauan dan memiliki jumlah sekitar 4000 pulau dengan total luas wilayah yaitu sekitar 370.00 km² yang terbentang dari bagian Selatan yaitu kepulauan Okinawa berbatasan dengan Taiwan dan bagian Utara berbatasan dengan negara Rusia. Bagian Barat berbatasan dengan Laut China dan bagian timur berbatasan dengan lautan Pasifik. Kedua negara melakukan hubungan internasional untuk memperkuat negaranya dan melakukan kepentingan negara masing-masing. Ada banyak peristiwa penting yang menjadi sejarah hubungan antara Korea dan Jepang. Korea Selatan menjadi salah satu negara di Asian yang menarik untuk dibahas karena perkembangan ekonominya yang sangat pesat salah satunya karena geopolitiknya yang mendukung kesuksesan Korea Selatan. Berkembang pesatnya perekonomian Korea Selatan bergantung sangat besar pada aktivitas ekspor. Jepang menjadi negara yang mampu dikatakan ikut berperang dalam memodernisasikan Korea Selatan. (Kriekhaus, 2017) Kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat unik terutama dari sisi kebudayaan dan ras yang sama dan kedekatan regional. Meskipun terdapat banyak kesamaan budaya tetapi tidak membuat hubungan antara Korea Selatan dan Jepang selalu berjalan mulus dalam hal politik.

Korea Selatan dan Jepang memiliki sejarah yang keruh yang sering menjadi pemicu konflik. Sejak Perang Dunia II, saat Semenanjung Korea menjadi wilayah jajahan Jepang pada tahun 1910-1945, Jepang melakukan 2 (dua) kali invasi terhadap Semenanjung Korea. Selama masa penjajahan Jepang, terdapat kebijakan yang banyak merugikan bagi rakyat Korea Selatan. Bahkan tentara Jepang pada saat itu memanfaatkan secara paksa para wanita dari Korea Selatan untuk menjadi budak seks (*comfort women*). Oleh karena itu, kedua negara sepakat mendirikan sebuah Yayasan Rekonsiliasi dan Penyembuhan dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan yaitu Park Geun Hye yang dibentuk pada tahun 2015 sebagai bentuk menghapus luka masalalu bagi hubungan Korea Selatan dan Jepang. Namun perlakuan Jepang terhadap Korea Selatan tetap menjadi luka masa lalu bagi hubungan antar kedua negara. (Libset, 2019) Meski memiliki sejarah yang keruh, pada tahun 1965 Korea Selatan dan Jepang sepakat untuk menandatangani perjanjian yang berisi normalisasi hubungan kedua negara tersebut.

Korea Selatan dan Jepang tidak pernah sepenuhnya berdamai. Hubungan Korea Selatan dan Jepang kembali mengalami ketegangan pada Juli 2019 karena terlibat dalam perang dagang dimana posisi kedua negara tersebut merupakan negara dengan dua ekonomi besar secara global dalam bidang PDB (Produk Domestik Bruto). Ketegangan ini terjadi sejak Kementerian Perdagangan Jepang menerbitkan kebijakan baru terkait pembatasan ekspor bahan material teknologi tinggi. Bahan baku pembuatan semikonduktor yang dibatasi antara lain yaitu bahan standar pembuatan layar telepon dan televisi (*fluorinated polyamide*), bahan untuk pembuatan *chip* (*photosensitizing agent resist*) dan bahan untuk merakit *silicon wafer* atau *circuit pattern* pada semikonduktor (*high purity hydrogen fluoride or etching gas*). (Asih

& Suksmonohadi, 2019) Korea Selatan menjadi negara yang memiliki perusahaan untuk memproduksi layar telepon pintar dan *chip* yang bahan bakunya berasal dari Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan kewajiban untuk para eksportir agar mendaftarkan jika hendak mengekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Jepang tersebut mencuri perhatian bagi perusahaan-perusahaan besar di Korea Selatan seperti, Samsung Electronic Co., Ltd, SK Hynix, dan LG Display yang akan menerima dampak dari pengurangan ekspor bahan baku dari Jepang.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang ini dilakukan dengan alasan keamanan nasional yaitu sebagai bentuk usaha dalam pengawasan ekspor dan pemenuhan kewajiban internasional untuk menjaga alih teknologi yang dapat digunakan pada bidang keamanan atau militer. Namun, terdapat banyak pihak yang menyebutkan jika kebijakan Jepang ini adalah sebagai bentuk retaliasi Jepang karena putusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang mewajibkan perusahaan dari Jepang membayar kompensasi atas korban kerja paksa pada zaman Perang Dunia II. Korea Selatan kemudian melaporkan kebijakan Jepang tersebut sebagai tanggapan ketidaksetujuannya kepada WTO (*World Trade Organisation*). Tidak lama dari itu, Korea Selatan melakukan retaliasi dengan mengeluarkan Jepang dari *whitelist* ekspor terpercaya dan memutus perjanjian militer yang terjalin oleh kedua negara. Bahkan, Korea Selatan telah menyatakan akan memboikot penjualan mobil-mobil mewah dari Jepang serta produk-produk buatan Jepang yang dipasarkan di Korea Selatan apabila konflik ini masih terus berlanjut. (Libset, 2019) Ketegangan yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang telah merusak peluang ekonomi Korea Selatan karena bahan baku perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan. Melihat dari fenomena yang terjadi ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana respon dari pemerintah Korea Selatan dalam menanggapi pembatasan pembatasan ekspor bahan baku pembuatan semikonduktor.

Sengketa dagang yang terjadi antara Korea Selatan dengan Jepang otomatis berpengaruh kepada banyak perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi terbesar di Korea Selatan. Padahal dengan adanya perusahaan-perusahaan multinasional mampu digunakan sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi karena dianggap dapat menguasai jaringan pasar global dengan modal, teknologi, keterampilan dan teknis manajemen organisasinya. Perusahaan Multinasional atau yang kemudian disebut MNCs adalah aktor utama dalam bisnis internasional karena pengaruhnya yang sangat kuat dalam perekonomian local dan memiliki peran penting dalam hubungan internasional dan globalisasi. (Ermawati) Di Korea Selatan, keberadaan MNCs hampir mendominasi seluruh aspek kehidupan. Handley dalam tulisannya mengatakan jika Jepang merupakan negara penghasil antara 70% sampai 90% bahan baku yang digunakan perusahaan samsung untuk memproduksi barang. Adanya pengurangan ekspor yang dilakukan oleh Jepang berakibat pada proses bisnis yang sangat lambat karena proses persetujuan ekspor memakan waktu maksimal hingga 90 hari. (Libset, 2019) Selang waktu dua minggu setelah kebijakan tersebut keluar, harga beberapa *chip* memori naik hingga angka 23%. Pemerintah Korea Selatan telah memberi kesempatan untuk berdialog dengan Jepang, tetapi justru tindakan yang dilakukan Jepang semakin agresif yang membuat Korea Selatan geram. Dilansir dalam Vox, Moon Jae-in yang pada saat itu menjadi presiden Korea Selatan mengatakan jika akan bertindak serius terhadap perlakuan pembalasan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan oleh Jepang. Dengan adanya pernyataan seperti itu, dilakukan dengan aksi boikot yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap produk dari Jepang seperti Uniqlo, Kirin, Asahi, dan lain sebagainya. Selain aksi boikot produk Jepang, Korea Selatan juga banyak membatalkan penerbangan yang menu ke Osaka dan Tokyo.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah penelitian yaitu **“Bagaimana respon Korea Selatan dalam menanggapi kebijakan dari Jepang tentang pembatasan ekspor industri teknologi tinggi?”**

C. Kerangka Berpikir

Karya ilmiah ini menggunakan konsep Free Trade

Konsep Perdagangan Bebas (*Free Trade*)

Konsep perdagangan bebas atau Free Trade merupakan suatu kebijakan pada bidang ekonomi internasional untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam pelaksanaan perdagangan internasional baik pada kegiatan ekspor dan impor, yang dimana penjual dan pembeli dapat menjalankan kegiatan ekonomi tanpa adanya intervensi dari pemerintah untuk menetapkan tariff, subsidi, kuota, serta aturan dan larangan barang dan jasa yang akan di ekspor dan impor. (Barone, 2022) Dengan adanya perdagangan bebas diharapkan dapat mendukung dan mempermudah pelaksanaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh antar negara.

Dalam buku yang berjudul *“A Dictionary of Economics”* menyatakan pengertian dari perdagangan bebas yaitu sebagai kebijakan perdagangan luar negeri yang tidak dibatasi dengan tidak ada tarif atau subsidi atas impor atau ekspor dan tidak ada kuota atau lainnya pembatasan perdagangan. Kebijakan perdagangan bebas dapat diadopsi secara sepihak atau secara bilateral dengan bergabung dalam kawasan perdagangan bebas yang merupakan kelompok negara tanpa tarif atau pembatasan perdagangan lainnya antara mereka, tetapi tetap bebas untuk mengontrol perdagangan mereka dengan non-anggota. (Black, Hashimzade, & Myles, 2017)

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *“An Inquiry Into the Nature and Causes Of the Wealth of Nations”* menyatakan jika dalam pelaksanaan perdagangan bebas meminimalisirkan peran negara dan pemerintah sehingga dalam mobilitas pasar, ekspor dan impor serta urusan lain dalam perdagangan internasional dapat berjalan dengan maksimal. (Smith, 1776)

Dengan berjalannya perdagangan bebas, Free Trade Agreement (FTA) mulai diberlakukan sebagai instrument utama dalam kebijakan ekonomi asing. Menurut Matthew Grimson, “Free Trade Agreement” merupakan bentuk dari perjanjian antar dua negara atau lebih yang dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional serta upaya untuk melindungi pasar dan industri lokal. Upaya perlindungan perdagangan biasanya seperti penetapan tarif dan kuota perdagangan. (Grimson, 2014)

Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan oleh Bela Balassa dalam bukunya jika “Free Trade Agreement” merupakan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa tarif dan kuota antar negara anggota dihapuskan, tetapi masing-masing negara tetap melakukan penetapan tarif terhadap negara yang bukan merupakan anggota. Free Trade Agreement ini juga merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi antar negara. (Balassa, 1961)

Free Trade Agreement di kawasan Asia Timur mengalami peningkatan yang cukup pesat setelah tahun 2000-an secara bilateral maupun plurilateral. Mulai 13 Mei 2012, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan menyetujui setelah melakukan negosiasi

yang dilaksanakan pada 20 November 2012 dalam acara Summit ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. (Nurvianti) Kerjasama Free Trade Agreement yang mewajibkan untuk masing-masing negara untuk menjalankan ratifikasi yang bertujuan memajukan ekonomi negara. Majunya perekonomian setiap negara dapat dicapai jika negara tersebut menerapkan tidak adanya perbatasan impor dan ekspor atau disebut dengan liberalisasi perdagangan. (Rafli, 2021) Selain pertumbuhan internal China, Jepang, dan Korea Selatan yang diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 1-3%, pertumbuhan ini diperkirakan akan berdampak pada negara-negara lain yang bekerja sama dengan ketiga negara tersebut. Korea Selatan telah menandatangani persetujuan dan inisiasi FTA dengan 45 negara. (Nikijuluw, 2012) Tetapi dengan munculnya kebijakan pembatasan oleh Jepang memicu sengketa dagang antara Jepang dengan Korea Selatan yang dimulai pada Juli 2019 menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Jepang memang melakukan pengetatan terhadap proses administrasi dari tiga produk kimia utama pembuatan layar. Kebijakan Jepang tersebut tidak dibenarkan oleh FTA karena mengakibatkan terhambatnya proses produksi barang di negara lain.

Dalam permasalahan sengketa dagang, suatu negara memiliki tujuan utama terkait dengan sektor barang yang diperdagangkan dalam perekonomiannya sehingga muncul suatu tindakan pembatasan arus barang dan jasa yang digunakan. Menurut Conybeare dalam jurnalnya menyatakan jika negara yang merupakan aktor tertarik untuk berusaha memaksimalkan pendapatan nasionalnya. Conybeare berusaha menggabungkan 2 (dua) teori yaitu teori permainan dan teori perdagangan internasional sehingga menghasilkan hipotesa perdagangan bilateral yang dimana menurut pendapatnya konflik atau sengketa tidak seharusnya muncul dalam perdagangan di negara-negara kecil karena negara tersebut menyukai kerjasama yang sifatnya timbal balik, jika negara-negara tersebut menetapkan tarif secara sepihak atau sebagai upaya pembalasan justru bisa merugikan negaranya sendiri. (Rafli, 2021) Konsep Sengketa Dagang digunakan sebagai teori dengan ditemukannya permasalahan sengketa dagang dengan Jepang yang menetapkan langkah pembatasan dan tarif secara sepihak menyebabkan resiko kerugian untuk perekonomian Korea Selatan. Konsep sengketa dagang digunakan dalam sengketa antara Korea Selatan dan Jepang karena memiliki beberapa langkah penyelesaian sengketa seperti :

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan langkah atau cara penyelesaian sengketa yang paling dasar. Munir dalam bukunya mendefinisikan negosiasi merupakan proses pembicaraan atau tawar-menawar agar tercapainya kesepakatan bersama dalam suatu permasalahan yang terjadi antar para pihak yang terkait. (Fuady, 2002) Namun, proses ini dianggap informal dan tidak terstruktur sehingga dianggap tidak efektif untuk menyelesaikan sengketa.

2. Mediasi

Mediasi merupakan suatu langkah atau cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang disebut sebagai mediator yang bersifat suka rela dan netral dan tidak memiliki hak dalam pembuatan keputusan. Munir dalam bukunya mendefinisikan mediasi sebagai suatu bentuk proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi tetapi melalui pihak lain dengan netral untuk membantu menemukan solusi dalam penyelesaian sengketa. (Fuady, 2002)

3. Konsiliasi

Cara ini memiliki persamaan dengan mediasi dimana melibatkan pihak ke tiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan secara damai. Konsiliasi dapat juga dilakukan oleh individu atau suatu badan yang disebut dengan komisi konsiliasi. Tetapi, putusan badan tersebut tidak bersifat mengikat. (Asrianto & Adhayanto, 2014, p. 69)

4. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyerahan sengketa yang bersifat sukarela kepada pihak ketiga yang merupakan pihak netral. Pihak ketiga disebut sebagai arbitrator dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu, Arbitrase Sementara (*ad hoc*) dan Arbitrasi Institusional (*permanent*). Penyelesaian sengketa perdata secara konvensional dapat dilakukan melalui pihak ketiga di luar pengadilan umum didasarkan oleh perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak sengketa. (Fuady, 2002) Dalam arbitrase, penyelesaian sengketa dilakukan dengan forum tribunal yang dengan khusus dibentuk bertujuan untuk penyelesaian sengketa yang dimana pihak ketiga atau arbitrator berperan sebagai hakim. Keputusan akhir hakim yang diterima bersifat mengikat.

Terdapat beberapa langkah untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase, yaitu :

- a. Para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menandatangani perjanjian secara tertulis dimana perjanjian tersebut menyatakan bahwa seluruh pihak sengketa menyetujui untuk menyelesaikan permasalahannya mengikuti peraturan yang telah tercantum dalam Pasal 130 KUHPerdata.
- b. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, pihak pemohon wajib mengajukan pendaftaran permohonan setelah perjanjian ditandatangani. (Sari, 2018)
- c. Setelah pihak pemohon mengajukan pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk mengajukan pengadaan arbitrase dengan menyertakan informasi lengkap oleh para pihak sengketa, perjanjian tertulis yang telah ditandatangani, fakta-fakta hukum kasus arbitrase, informasi permasalahan serta tuntutan oleh pemohon.
- d. Pihak pemohon dapat memilih arbiter dengan jangka waktu yaitu 30 hari setelah permohonan data didaftarkan. Namun, jika pihak pemohon tidak memilih arbiter, maka arbiter akan ditentukan oleh Lembaga arbitrase. Setelah penunjukan arbiter, panel akan dibentuk lalu penyelesaian sengketa wajib dijalankan dengan segera. (Rifqi, 2021)

Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga berlaku pada tahap penyelesaian masalah di World Trade Organization (WTO). WTO merupakan suatu organisasi yang bergerak pada bidang perdagangan internasional yang memiliki arbitrase secara permanen. Negara-negara anggota WTO wajib menyelesaikan sengketa dagang dengan sistem multilateral serta dilarang untuk mememutuskan kebijakan secara sepihak. Pada prinsipnya, WTO adalah sebuah wadah yang bertujuan untuk mendorong suatu aktivitas perdagangan bebas agar berjalan dengan tertib dan adil. Adapun tiga tahap utama yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa melalui WTO, yaitu Konsultasi antar para pihak sengketa, Proses Pembentukan Panel dan Appellate Body. (Hidayati, 2014) WTO yang merupakan aliansi perdagangan dunia pun

memenuhi permintaan Korea Selatan untuk melakukan penyelidikan sengketa yang disebabkan oleh kebijakan Jepang tentang pembatasan ekspor teknologi tinggi, Pada saat pertemuan yang dilaksanakan di Janewa, Korea Selatan dan Jepang menyetujui pembentukan panel yang terdiri atas tiga aliansi yang digunakan sebagai penentu apakah Jepang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh WTO ketika menetapkan kebijakannya. (Baschuk, 2020) Berdasarkan konsep dari WTO dalam penyelesaian sengketa ini, Korea Selatan mencoba menyelesaikan dengan tahap pertama yaitu melakukan konsultasi kepada WTO *Dispute Settlement Body* secara tertulis. Kemudian, Korea Selatan dan Jepang harus mengadakan pertemuan dalam kurun waktu 30 hari untuk mediasi untuk mencari solusi. Namun, pertemuan tersebut belum menemukan jalan keluar, sehingga pihak Korea Selatan mengajukan ajudikasi pada WTO untuk melakukan pembentukan panel penyelesaian sengketa. Dengan munculnya *Covid-19*, panel belum sempat dibentuk sehingga sengketa belum bias dinyatakan selesai. (Ezell, 2020). Dengan lambatnya proses atau penyelesaian sengketa, maka Korea Selatan pun melakukan retaliasi sebagai bentuk pembalasan dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam permasalahan sengketa dagang ini.

D. Hipotesis

Pada rumusan masalah dan kerangka teori yang saya jelaskan, penulis menarik hipotesis bahwa Korea Selatan melakukan respon yaitu :

1. Respon **Abitratif** melalui WTO (*World Trade Organization*)
2. Respon **Retaliatif** dengan menghapus Jepang dari *Whitelist* ekspor Korea Selatan dan aksi boikot terhadap produk Jepang

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana langkah yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam menanggapi kebijakan pembatasan ekspor bahan material teknologi tinggi yang dilakukan oleh Jepang.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dimana metode ini menekankan proses penelitian pada deskripsi tentang suatu fenomena. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi data sekunder. Pengolahan data sekunder meliputi studi pustaka dari berbagai tulisan. Sumber tulisan tersebut terdiri dari penelitian yang berkaitan seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang yang membahas tentang identitas Korea Selatan sebagai negara yang memiliki banyak perusahaan untuk memproduksi layar telepon pintar dan *chip* yang bahan bakunya berasal dari Jepang dan Jepang yang merupakan negara pengekspor bahan baku pembuatan semikonduktor ke Korea Selatan untuk pembuatan layar telepon dan televisi. Kemudian rumusan masalah sebagai focus pembatas kajian penelitian ini. Untuk menganalisis masalah secara ilmiah, maka peneliti menggunakan kerangka berpikir. Selanjutnya adalah hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Pada BAB II akan membahas dan menjelaskan tentang dinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang pada masa pra-modern dan modern. Selanjutnya, pada bab ini akan

menjelaskan masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan keduanya hingga sengketa dagang antara Korea Selatan dan Jepang.

Pada BAB III akan menjelaskan proses dan hasil analisis penulis tentang strategi atau langkah yang diambil oleh Korea Selatan dalam merespon kebijakan Jepang.

Pada BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini.